


Graphical abstract



Rehabilitasi Mangrove tanpa Regulasi: Studi Green Political Theory atas Inisiatif Lokal di Polewali Mandar

¹Aco Parawansa, ²Abd. Rahman. P
^{1,2} Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author
acoparawansa297@gmail.com

Abstract

The mangrove rehabilitation initiative in Polewali Mandar demonstrates that ecological actions can emerge even in the absence of formal regulations. This study aims to explain how local communities' ecological and social values drive collective participation in mangrove rehabilitation despite the lack of governmental policy. Using a qualitative case study approach, data were collected through field observations, in-depth interviews, and document analysis. The findings reveal that collaboration among communities, academics, and local organizations successfully establishes effective ecological governance without state intervention. This process is supported by social norms, ecological responsibility, and strong community leadership. Theoretically, the study reinforces the relevance of green political theory and collaborative governance in understanding community-based policy implementation. The study recommends institutional support to sustain similar initiatives in the future.

Keywords: *Mangrove, Collaborative Governance, Green Political Theory, Public Policy, Local Community, Participatory Ecology*

Abstrak

Rehabilitasi mangrove di Polewali Mandar menunjukkan bahwa inisiatif ekologis dapat tumbuh tanpa dukungan regulasi formal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai ekologis dan sosial masyarakat lokal dapat menggerakkan partisipasi kolektif dalam rehabilitasi mangrove di tengah ketiadaan kebijakan pemerintah. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan organisasi lokal mampu membangun tata kelola ekologi yang efektif tanpa intervensi negara. Proses ini ditopang oleh norma sosial, rasa tanggung jawab ekologis, serta kepemimpinan komunitas yang kuat. Secara teoretik, temuan ini menegaskan relevansi green political theory dan konsep collaborative governance dalam memahami implementasi kebijakan berbasis masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dukungan kelembagaan agar inisiatif serupa dapat berkelanjutan.

Kata kunci: *Mangrove, Governance Kolaboratif, Teori Politik Hijau, Kebijakan Publik, Komunitas Lokal, Ekologi Partisipatif*

Article history

DOI: 10.35329/jp.v7i2.6773

Received : 2025-10-18 | Received in revised form : 2025-10-18 | Accepted : 2025-11-24

1. PENDAHULUAN

Ekosistem mangrove merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola lingkungan pesisir yang berkelanjutan. Selain berfungsi sebagai benteng alami dari abrasi pantai dan intrusi air laut, mangrove juga menjadi habitat bagi berbagai spesies dan sumber ekonomi masyarakat pesisir. Namun, laju kerusakan mangrove di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan adanya kegagalan kebijakan lingkungan dalam melindungi ekosistem vital ini secara berkelanjutan. Kerusakan tersebut tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga merambat pada ketahanan sosial-ekonomi komunitas yang menggantungkan hidup pada kawasan pesisir.

Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki kawasan mangrove, namun hingga kini belum terdapat kebijakan daerah yang secara eksplisit mengatur rehabilitasi atau perlindungan ekosistem tersebut. Ketiadaan kerangka hukum ini menciptakan celah kelembagaan yang menghambat perlindungan jangka panjang dan mengancam keberlanjutan upaya pelestarian. Dalam kondisi seperti ini, menarik untuk mengkaji bagaimana masyarakat lokal merespons ketiadaan regulasi dengan membentuk inisiatif berbasis nilai ekologis secara mandiri.

Dalam kerangka teoritis, *Green Political Theory* sebagaimana dijelaskan oleh Barry (2014) memberikan dasar normatif dan kritis terhadap peran masyarakat dalam menanggapi krisis lingkungan. Teori ini menekankan pentingnya keadilan ekologis, keberlanjutan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan politik yang mempengaruhi lingkungan. Politik hijau bukan hanya soal peraturan negara, tetapi juga bagaimana nilai-nilai lingkungan hidup dipraktikkan melalui tindakan sosial yang menyuarakan keadilan ekologis. Ini memberikan ruang untuk memahami tindakan komunitas Polewali Mandar sebagai bagian dari ekopolitik lokal yang muncul karena absennya negara.

Ward (1994) menegaskan bahwa *Green Political Theory* mengasumsikan adanya redistribusi tanggung jawab ekologis, di mana masyarakat memiliki legitimasi untuk bertindak atas nama keberlanjutan lingkungan. Politik ekologis, menurutnya, tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada negara dan regulasi, karena keduanya sering kali lambat merespon urgensi ekologis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tindakan kolektif masyarakat di Polewali Mandar bukan sekadar bentuk aktivisme lingkungan, melainkan juga praktik politik ekologis yang terlembaga secara informal.

Dalam perspektif administrasi publik, pemikiran klasik tentang tanggung jawab administratif tetap relevan. Rosenbloom (2013) menguraikan perdebatan historis antara akuntabilitas formal dan tanggung jawab berbasis nilai, yang merujuk pada Carl Friedrich (sebagaimana dikutip dalam Plant, 2018), tentang pentingnya kompas moral internal birokrat saat hukum

tidak jelas. Dalam konteks Polewali Mandar, ketiadaan regulasi mangrove justru memunculkan kepemimpinan administratif berbasis nilai, yang diwujudkan aktor lokal melalui tindakan ekologis sukarela yang mencerminkan komitmen kolektif terhadap nilai-nilai publik.

Lebih lanjut, Raadschelders dan Chitiga (2021) menekankan bahwa birokrasi modern tidak hanya dibentuk oleh struktur hukum formal, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial yang melekat dalam institusi dan aktor administratif. Mereka mengafirmasi kembali posisi Friedrich bahwa dalam praktik administrasi, pengambilan keputusan sering kali berlandaskan pada intuisi nilai dan norma publik, terutama dalam kondisi yang tidak memiliki panduan regulatif yang eksplisit.

Dalam konteks implementasi kegiatan penanaman mangrove di Polewali Mandar, nilai ekologis dan partisipatif yang tumbuh dari komunitas dapat dibaca sebagai cerminan dari praktik administrasi yang responsif terhadap nilai-nilai publik, meskipun tidak terikat secara formal oleh hukum daerah. Di sisi lain, pendekatan kebijakan publik juga memberikan landasan penting dalam membaca fenomena ini.

Grindle (1980) menegaskan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, jaringan aktor, dan institusi informal. Ketika struktur kebijakan formal tidak hadir, maka praktik sosial menjadi bentuk implementasi alternatif yang tetap dapat mencapai hasil kebijakan yang diharapkan. Oleh karena itu, tindakan komunitas di Polewali Mandar bisa dipahami sebagai implementasi kebijakan publik berbasis komunitas dan nilai.

Dalam konteks implementasi kebijakan, pendekatan klasik Mazmanian dan Sabatier (1983) yang menekankan pada kejelasan tujuan, kecukupan sumber daya, dan dukungan kelembagaan menjadi salah satu titik tolak dalam menjelaskan dinamika keberhasilan suatu kebijakan. Namun, pendekatan ini bersifat teknokratik dan bersandar pada asumsi linier tentang proses implementasi.

Sebagai perluasan analitis, pendekatan yang ditawarkan oleh Hill dan Hupe (2002) melalui *Governance in Theory and in Practice* menjadi relevan. Mereka menekankan bahwa implementasi bukanlah proses tunggal dan hirarkis, melainkan berlangsung dalam konteks governance yang kompleks, multi-level, dan sering kali melibatkan aktor non-negara. Dalam studi ini, perspektif mereka berdua memperkaya pembacaan atas inisiatif komunitas Polewali Mandar, di mana praktik penanaman mangrove yang berlangsung tanpa dukungan regulatif formal dapat dilihat sebagai ekspresi konkret dari *governance without government* yakni bagaimana tindakan kolektif masyarakat sipil dapat menjadi bentuk implementasi kebijakan yang sah dan efektif meskipun berada di luar struktur legal formal, (Hill & Hupe, 2002).

Dunn (2017) menempatkan analisis kebijakan sebagai proses pemecahan masalah publik. Dalam kerangka ini, ketiadaan regulasi formal di Polewali Mandar adalah masalah kebijakan yang ditanggapi

dengan solusi lokal berbasis tindakan. Masyarakat tidak menunggu perangkat hukum hadir untuk bertindak, tetapi menginisiasi praktik kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan ekologis mereka sendiri. Ini menunjukkan adanya bentuk kebijakan publik yang berbasis partisipasi, nilai, dan inisiatif akar rumput.

Studi-studi sebelumnya oleh Santoso et al. (2024) dan Rinjani et al. (2022) menunjukkan bahwa inisiatif lokal dalam penanaman mangrove mampu menghasilkan dampak ekologis yang signifikan, bahkan tanpa dukungan regulasi spesifik. Kolaborasi antara masyarakat, organisasi lingkungan, dan akademisi menjadi kunci keberhasilan dalam banyak kasus. Studi ini memperkuat pentingnya mengkaji tindakan komunitas sebagai bentuk implementasi kebijakan alternatif dalam situasi kekosongan regulasi.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik penanaman mangrove di Kabupaten Polewali Mandar sebagai studi kasus kebijakan lingkungan berbasis nilai-nilai politik hijau dan administrasi publik. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus dan dukungan literature review, tulisan ini ingin menunjukkan bahwa tindakan ekologis masyarakat tidak hanya merupakan respons terhadap krisis lingkungan, tetapi juga dapat dibaca sebagai bentuk kebijakan publik alternatif yang sah dalam perspektif ekopolitik dan nilai administratif.

Landasan Teoritis

Kajian mengenai rehabilitasi mangrove di Indonesia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih terfokus pada dimensi teknis dan ekologis. Penelitian oleh Rinjani et al. (2022) di Desa Seriwe, Lombok Timur, menunjukkan bahwa kegiatan mitigasi abrasi pantai melalui penanaman mangrove berhasil melibatkan masyarakat dan akademisi. Namun, studi ini tidak mengelaborasi hubungan antara kolaborasi tersebut dengan kebijakan lingkungan secara eksplisit. Begitu pula dengan Santoso et al. (2024), yang mendokumentasikan kegiatan penanaman mangrove di pesisir Batang sebagai upaya penanggulangan abrasi. Studi tersebut menekankan pentingnya fleksibilitas kebijakan dan peran aktor lokal dalam konteks ekologi yang kompleks, suatu temuan yang selaras dengan urgensi studi ini dalam menganalisis tindakan masyarakat dalam konteks kekosongan regulatif.

Selanjutnya, Utomo et al. (2024) melakukan studi di kawasan pesisir Jakarta mengenai pemaksimalan fungsi penanaman mangrove di wilayah rawan abrasi. Penelitian ini memfokuskan diri pada dimensi keberfungsian teknis dan hasil jangka pendek, tanpa mengaitkannya dengan aspek implementasi kebijakan atau dinamika kelembagaan lokal. Berbeda dari itu, studi oleh Nurkaidah et al (2024) mengenai kebijakan lingkungan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru menempatkan pendekatan implementasi sebagai pusat analisis. Studi tersebut menekankan pentingnya fleksibilitas kebijakan dan peran aktor lokal dalam

konteks ekologi yang kompleks, suatu temuan yang selaras dengan urgensi studi ini dalam menganalisis tindakan masyarakat dalam konteks kekosongan regulatif.

Dari sisi teori, *Green Political Theory* memberikan kerangka normatif untuk menilai bagaimana nilai-nilai ekologis semestinya menjadi dasar dalam penyusunan dan implementasi kebijakan publik. Barry (2014) menekankan bahwa politik hijau menolak paradigma antroposentris yang mendominasi sistem politik modern. Sebaliknya, ia mendorong pendekatan ekosentris yang melihat lingkungan hidup sebagai bagian dari komunitas moral dan politik. Ward (1994) juga menggarisbawahi bahwa dalam politik ekologis, keterlibatan komunitas bukan hanya pelengkap, melainkan komponen utama dari sistem politik yang berorientasi pada keadilan ekologis dan keberlanjutan jangka panjang.

Dalam perspektif administrasi publik, Rosenbloom (2013) menekankan bahwa tanggung jawab administratif tidak hanya berbasis pada ketaatan hukum formal, tetapi juga pada nilai-nilai publik dan kompas moral internal birokrat. Pemikiran ini mengacu pada pandangan klasik Carl Friedrich, yang menekankan pentingnya integritas moral dalam pengambilan keputusan administratif, terutama dalam situasi ketidakjelasan hukum atau absennya regulasi. Raadschelders dan Chitiga (2021) memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa institusi birokrasi modern dibentuk tidak hanya oleh hukum dan aturan, tetapi juga oleh nilai sosial yang hidup di dalam komunitas. Dalam konteks seperti Polewali Mandar, tindakan komunitas dalam penanaman mangrove dapat dibaca sebagai bentuk administrasi etis nonformal yang tumbuh dari kesadaran bersama atas pentingnya keberlanjutan ekologis dan peran warga dalam ruang kebijakan.

Sementara itu, pendekatan teori implementasi kebijakan turut memberi fondasi kuat dalam membaca fenomena ini. Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh kejelasan tujuan kebijakan, sumber daya yang memadai, serta dukungan kelembagaan. Namun, pendekatan ini cenderung bersifat normatif dan linear. Grindle (1980) memberikan perluasan penting dengan menempatkan implementasi dalam kerangka yang lebih politis dan kontekstual, di mana dinamika lokal, jaringan aktor, dan institusi informal sangat menentukan hasil kebijakan. Hill dan Hupe (2002) kemudian memperluas pendekatan ini melalui konsep *multi-level governance*, yang memandang implementasi sebagai proses kompleks, terbuka, dan melibatkan aktor negara maupun non-negara.

Dalam kerangka ini, Ostrom (1990) memberikan kontribusi penting melalui gagasan *governing the commons*, yang menunjukkan bahwa komunitas dapat secara kolektif membentuk aturan dan tata kelola untuk sumber daya bersama secara berkelanjutan tanpa keterlibatan negara secara langsung. Perspektif ini diperkuat oleh Ansell dan Gash (2008), yang menawarkan model *collaborative governance*, di mana keberhasilan

implementasi bergantung pada interaksi partisipatif, konsensus, dan akuntabilitas antaraktor dari sektor negara dan non-negara.

Sintesis Teoretik: Keterkaitan Antara Ekopolitik, Nilai Publik, dan Implementasi

Ketiga pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini Green Political Theory, Administrasi Publik berbasis nilai, dan Teori Implementasi Kebijakan memiliki titik temu pada urgensi kehadiran aktor non-negara dalam merespons persoalan publik, khususnya di sektor lingkungan. Green Political Theory menekankan pentingnya kesadaran ekologis dan keadilan lingkungan yang muncul dari akar rumput sebagai bentuk politik alternatif di luar struktur negara. Perspektif administrasi menguatkan bahwa aktor publik tidak semata tunduk pada aturan hukum, melainkan bertindak berdasarkan nilai-nilai sosial dan moral komunitas. Sementara itu, teori implementasi kebijakan oleh Grindle, Hill, dan Hupe memberikan ruang pemahaman bahwa implementasi tidak hanya terjadi dalam konteks hirarkis dan formal, tetapi juga dalam bentuk governance partisipatif dan kolaboratif. Dengan demikian, ketiga pendekatan ini saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena inisiatif lokal yang beroperasi di luar regulasi, namun memiliki legitimasi ekologis, administratif, dan kebijakan yang kuat.


Kerangka Pikir

Penelitian ini berangkat dari kondisi empirik di Kabupaten Polewali Mandar, di mana kegiatan rehabilitasi mangrove dilakukan tanpa dukungan regulasi formal dari pemerintah daerah. Fenomena ini memperlihatkan adanya inisiatif lokal yang dijalankan oleh masyarakat sipil dan organisasi non pemerintah secara kolektif. Pertanyaan kunci yang muncul adalah: bagaimana menjelaskan praktik ini dalam kerangka keilmuan kebijakan publik dan ekologi politik? Untuk menjawabnya, penelitian ini menggabungkan tiga kerangka teori utama:

- Pertama, Green Political Theory* (Barry, 2014 dan Ward, 1994) digunakan untuk membaca nilai-nilai ekologis, keadilan lingkungan, dan partisipasi komunitas sebagai landasan aksi politik hijau. Teori ini menekankan bahwa masyarakat dapat menjadi aktor politik ekologis, terutama saat negara gagal hadir secara regulatif.
- Kedua, Teori Administrasi Publik* (Raadschelders & Chitiga, 2021 dan Rosenbloom, 2013) digunakan untuk menjelaskan bahwa tanggung jawab administratif tidak semata-mata bersumber dari hukum formal, melainkan juga dari nilai sosial yang diinternalisasi oleh aktor publik. Dalam konteks ini, masyarakat lokal bertindak sebagai pelaku administratif informal yang termotivasi oleh nilai publik.

- Ketiga, Teori Implementasi Kebijakan* (Grindle, 1980; Hill dan Hupe, 2002 serta Mazmanian & Sabatier, 1983) digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan dapat diimplementasikan dalam kondisi minim struktur formal. Mazmanian dan Sabatier memberikan dasar normatif bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, dukungan kelembagaan, dan kecukupan sumber daya. Grindle menekankan pentingnya konteks lokal dan dinamika aktor. Hill dan Hupe memperluas pemahaman ini dengan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berlangsung dalam kerangka governance yang kompleks dan tidak selalu bersifat hierarkis.

Untuk memperkaya dimensi analisis implementasi, pendekatan *commons governance* dari Ostrom (1990) turut digunakan untuk memahami bagaimana komunitas dapat membentuk aturan mandiri dalam mengelola sumber daya bersama. Selain itu, model *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008) melengkapi pemahaman tentang proses kolaboratif dan dialogis yang memungkinkan terjadinya kebijakan publik yang inklusif tanpa dominasi negara. Kerangka pikir ini menggambarkan alur logika konseptual yang mengaitkan Green Political Theory, tanggung jawab administratif berbasis nilai, serta dinamika implementasi kebijakan non-formal sebagai landasan untuk menganalisis fenomena penelitian ini. Skema kerangka pikir penelitian disajikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber : data diolah berdasarkan teori (Barry, 2014; Grindle, 1980; Hill & Hupe, 2002; Ward, 1994; Mazmanian & Sabatier, 1983; Raadschelders & Chitiga, 2021; Rosenbloom, 2013)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik rehabilitasi mangrove di Kabupaten Polewali Mandar dalam konteks ketiadaan regulasi formal. Studi kasus memungkinkan eksplorasi terhadap dinamika sosial, nilai-nilai ekologis, serta implementasi kebijakan yang berlangsung secara informal dan partisipatif.

Lokasi penelitian berada di Dusun Pappang, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Lokasi ini dipilih karena menjadi titik pelaksanaan kegiatan penanaman

mangrove yang melibatkan berbagai aktor non-pemerintah, termasuk WALHI, Dana Nusantara, Mapala Unasman, komunitas Laut Biru, Mammesa, dan media lokal. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama satu hari, dengan melibatkan sekitar 50 peserta dari unsur pelajar, mahasiswa, masyarakat lokal, dan akademisi, serta menghasilkan penanaman sebanyak 1.000 bibit mangrove. Kegiatan didukung oleh pendanaan non-pemerintah melalui Dana Nusantara, yang menanggung kebutuhan operasional utama program.

Informan penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam kegiatan rehabilitasi mangrove. Terdapat lima informan utama yang terdiri atas dua perwakilan komunitas lokal, dua anggota organisasi lingkungan (WALHI dan Komunitas Laut Biru), serta satu akademisi pendamping kegiatan. Pemilihan informan mempertimbangkan pengalaman empiris, peran aktif dalam kegiatan penanaman, serta kapasitas reflektif terhadap nilai-nilai ekologis dan sosial yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan representasi pandangan yang beragam dan memperkuat validitas data melalui triangulasi sumber.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi kegiatan, kajian dokumen kelembagaan, dan studi literatur. Dokumen kegiatan meliputi laporan kegiatan, publikasi media lokal, serta informasi yang disediakan oleh lembaga mitra. Selain itu, dilakukan kajian literatur terhadap penelitian terdahulu dan teori-teori relevan guna memperkuat analisis konseptual. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi tematik (*thematic content analysis*).

Proses analisis diawali dengan proses kategorisasi data berdasarkan temuan empiris, kemudian dikaitkan dengan tema-tema teoretis yang relevan, yakni: (1) nilai-nilai keadilan ekologis dan partisipasi komunitas dalam kerangka *Green Political Theory* (Barry, 2014; Ward, 1994); (2) tanggung jawab administratif informal berdasarkan nilai publik (Raadschelders dan Chitiga, 2021; Rosenbloom, 2013); dan (3) dinamika implementasi kebijakan non-regulatif (Grindle, 1980; Hill & Hupe, 2002; Mazmanian & Sabatier, 1983).

Keabsahan data dijaga melalui dua pendekatan triangulasi: (1) triangulasi sumber dan (2) triangulasi teori.

Pada triangulasi sumber, data diperoleh dari:

- a. Laporan kegiatan resmi yang disusun oleh tim pelaksana;
- b. Dokumentasi media lokal yang meliput kegiatan (seperti Mammesa dan Tayang9.com);
- c. Wawancara informal dan diskusi terbuka dengan anggota organisasi seperti WALHI, Mapala Unasman, dan komunitas Laut Biru.

Untuk memperkuat validitas temuan lapangan, dilakukan juga proses klarifikasi dan konfirmasi informasi (*member checking*) terhadap satu perwakilan dari masing-masing organisasi mitra. Proses ini berguna

untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan realitas yang dialami aktor lapangan.

Pada triangulasi teori, interpretasi temuan empiris dikaitkan dengan teori *Green Political Theory* (Barry, Ward), administrasi publik (Friedrich, Raadschelders), dan implementasi kebijakan (Grindle, Hill & Hupe), guna membangun pembacaan analitis yang konsisten dan mendalam terhadap fenomena di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penanaman mangrove di Dusun Pappang, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar merupakan bentuk inisiatif lokal yang dilaksanakan secara kolektif oleh komunitas masyarakat sipil tanpa adanya dukungan regulasi daerah yang mengatur secara spesifik mengenai rehabilitasi mangrove. Fenomena ini memperlihatkan bahwa meski regulasi formal absen, masyarakat mampu menjalankan kebijakan alternatif melalui aksi kolektif dan partisipatif.

Dalam konteks *Green Political Theory*, praktik ini dapat dibaca sebagai bentuk politik ekologis akar rumput. Barry (2014) menyatakan bahwa politik hijau tidak semata-mata bergantung pada keberadaan struktur negara, melainkan berangkat dari kesadaran akan pentingnya keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan.

Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi mangrove merupakan manifestasi dari politik hijau yang bersumber dari komunitas. Ward (1994) menegaskan bahwa legitimasi politik dalam konteks lingkungan tidak harus ditentukan oleh negara, melainkan dapat dibangun dari kapasitas komunitas untuk bertindak secara kolektif berdasarkan nilai-nilai ekologis.

Kegiatan penanaman mangrove ini tidak hanya menunjukkan bentuk kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga menampilkan peran administratif non-formal dari komunitas. Dalam perspektif administrasi publik, tindakan kolektif tersebut merepresentasikan bentuk tanggung jawab administratif informal yang tidak bersumber dari instruksi birokratik, melainkan dari nilai publik yang hidup dalam masyarakat.

Rosenbloom (2013) menegaskan pentingnya kompas moral dalam pengambilan keputusan birokrasi, sementara Raadschelders dan Chitiga (2021) menyatakan bahwa institusi birokrasi modern tidak terlepas dari konteks nilai sosial yang melekat pada aktor-aktornya. Dengan demikian, meskipun pemerintah daerah tidak secara formal menginisiasi atau mendukung kegiatan ini, masyarakat tetap menjalankan fungsi administratif berbasis nilai ekologis.

Lebih lanjut, temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak harus selalu berada dalam kerangka legal-formal. Grindle (1980) memandang bahwa implementasi adalah proses sosial yang sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, dinamika aktor, dan

jaringan institusional informal. Sementara Mazmanian dan Sabatier (1983) menekankan pentingnya kejelasan tujuan, kecukupan sumber daya, dan dukungan kelembagaan sebagai prasyarat keberhasilan implementasi, pendekatan ini cenderung mengasumsikan jalur linier dan hirarkis.

Hill dan Hupe (2002) memperluas kerangka ini dengan menempatkan implementasi sebagai proses yang berlangsung dalam arena *multi-level governance*, yang melibatkan berbagai aktor non-negara dan bersifat tidak linier. Meskipun kegiatan ini berjalan efektif dari segi partisipasi dan hasil ekologis, terdapat dinamika persepsi di tingkat masyarakat dan kelembagaan yang mencerminkan tantangan kebijakan yang lebih dalam.

Di satu sisi, sebagian masyarakat masih memandang kegiatan rehabilitasi mangrove ini sekadar sebagai aktivitas penghijauan rutin, tanpa memahaminya sebagai bagian dari agenda konservasi strategis jangka panjang. Persepsi sempit semacam ini berpotensi membatasi dukungan sosial yang lebih luas, terutama jika tidak ada upaya komunikasi dan edukasi yang berkelanjutan dari para penggerak komunitas dan akademisi.

Di sisi lain, tantangan struktural muncul dari tidak adanya institusi yang secara khusus bertanggung jawab atas konservasi wilayah pesisir di tingkat kabupaten. Kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya laut berada pada lembaga provinsi, bahkan dalam beberapa aspek ditangani oleh unit wilayah kerja (*wilker*) yang berada di luar wilayah administratif Kabupaten Polewali Mandar, yakni di bawah kantor wilayah di Sulawesi Selatan.

Fragmentasi kelembagaan ini menciptakan jarak koordinatif yang menyulitkan proses advokasi kebijakan di tingkat lokal. Akibatnya, inisiatif masyarakat tidak mendapat dukungan kelembagaan yang memadai, baik dalam bentuk regulasi, insentif, maupun fasilitasi teknis yang berkelanjutan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi partisipatif dari bawah tidak selalu disertai dengan kesiapan struktur kelembagaan dari atas.

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan oleh Grindle (1980) dan Hill & Hupe (2002), hal ini menandakan adanya *mismatch* antara dinamika aktor lokal dan struktur institusional yang seharusnya menopang kebijakan. Justru dalam ruang kosong inilah, masyarakat menunjukkan kapasitas tata kelola ekologis berbasis nilai dan legitimasi sosial, meskipun beroperasi tanpa landasan formal.

Maka, upaya konservasi yang dilakukan di Polewali Mandar juga harus dibaca sebagai bentuk protes diam terhadap ketiadaan negara, sekaligus panggilan untuk mereformasi struktur kelembagaan yang terlalu tersentralisasi dan tidak kontekstual secara spasial. Apabila dianalisis lebih jauh, kegiatan penanaman mangrove di Polewali Mandar sebaiknya tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk keberhasilan aktivitas konservasi berbasis komunitas, melainkan sebagai

indikator adanya kegagalan fungsi institusional dalam sistem kebijakan publik lokal.

Dalam konteks administrasi publik, ketidakhadiran perangkat daerah yang secara formal bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah pesisir menunjukkan kegagalan dalam struktur kebijakan desentralisasi yang seharusnya memungkinkan respons kontekstual terhadap persoalan lingkungan. Dengan kata lain, tindakan komunitas dalam studi ini merupakan respon terhadap kekosongan kebijakan (*policy void*) yang mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi regulatif dan fasilitatifnya secara efektif di tingkat lokal.

Dari perspektif analisis kebijakan publik, situasi ini menunjukkan adanya *governance failure*, di mana aktor formal negara tidak hadir sebagai penggerak implementasi, melainkan justru sebagai elemen yang absen atau bahkan pasif. Fenomena ini menandai perlunya pembacaan ulang terhadap asumsi bahwa implementasi kebijakan selalu dimulai dari pusat atau pemerintah sebagai pemegang mandat.

Dalam kasus ini, justru komunitas sipil yang mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan, mengalokasikan sumber daya, dan melaksanakan aksi kebijakan ekologis tanpa intervensi struktural dari negara. Hal ini memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi kebijakan publik dapat diambil alih oleh masyarakat, bukan sekadar sebagai pelaksana, tetapi sebagai aktor perumus dan penggerak kebijakan yang sah secara sosial.

Kondisi ini juga menggarisbawahi bahwa kelemahan utama dalam struktur kebijakan konservasi pesisir bukan hanya terletak pada ketiadaan peraturan, tetapi juga pada fragmentasi tata kelola kewenangan yang tidak terkoordinasi antarwilayah administratif. Tidak adanya kantor atau unit teknis pengelola lingkungan di wilayah kabupaten, sementara kewenangan berada pada wilayah kerja di provinsi lain, menciptakan dislokasi kelembagaan yang memperlemah respons kebijakan di tingkat tapak.

Maka, inisiatif masyarakat yang muncul bukan hanya bersifat adaptif ekologis, tetapi juga bersifat korektif terhadap kelumpuhan kebijakan publik lokal, dan karenanya patut diposisikan sebagai kontribusi substantif terhadap praktik tata kelola yang responsif. Kemudian penelitian ini memperkuat gagasan tersebut, di mana inisiatif rehabilitasi mangrove menunjukkan struktur kolaboratif berbasis komunitas yang tidak bergantung pada perangkat formal negara.

Dalam hal ini, pendekatan Ostrom (1990) terlihat dalam kemampuan komunitas menyusun norma dan mekanisme kerja mandiri sebagai bentuk *self-governance*. Sementara kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan warga lokal mencerminkan elemen *collaborative governance* sebagaimana dirumuskan oleh Ansell dan Gash (2008), yakni adanya keterlibatan setara dan kepercayaan sebagai modal sosial dalam proses kebijakan.

Temuan ini menegaskan bahwa ketika kebijakan formal belum tersedia, komunitas memiliki kapasitas untuk merancang dan menjalankan solusi kebijakan berbasis nilai secara kolektif. Aksi-aksi yang dilakukan tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga politis dan administratif, karena secara tidak langsung memberikan tekanan kepada institusi formal untuk merespons kebutuhan lingkungan yang mendesak.

Dengan kata lain, komunitas tidak sekadar menggantikan peran negara, tetapi juga memperlihatkan bentuk kebijakan alternatif yang berbasis nilai dan partisipasi. Selain itu, keberhasilan kegiatan ini menunjukkan adanya kapasitas implementatif yang kuat di tingkat lokal. Tanpa intervensi langsung dari pemerintah daerah, kegiatan berhasil melibatkan 50 peserta, mengorganisir logistik, serta mengelola sumber daya eksternal seperti dana dari Dana Nusantara.

Hal ini membuktikan bahwa aktor-aktor non-negara mampu menyusun dan menjalankan program yang memiliki tujuan kebijakan, meskipun tidak secara eksplisit dikodifikasi sebagai kebijakan formal. Meskipun kegiatan ini berjalan efektif dari segi partisipasi dan hasil ekologis, terdapat dinamika persepsi di tingkat masyarakat dan kelembagaan yang mencerminkan tantangan kebijakan yang lebih dalam.

Di satu sisi, sebagian masyarakat masih memandang kegiatan rehabilitasi mangrove ini sekadar sebagai aktivitas penghijauan rutin, tanpa memahaminya sebagai bagian dari agenda konservasi strategis jangka panjang. Persepsi sempit semacam ini berpotensi membatasi dukungan sosial yang lebih luas, terutama jika tidak ada upaya komunikasi dan edukasi yang berkelanjutan dari para penggerak komunitas dan akademisi. Di sisi lain, tantangan struktural muncul dari tidak adanya institusi yang secara khusus bertanggung jawab atas konservasi wilayah pesisir di tingkat kabupaten.

Kewenangan pengelolaan sumber daya pesisir berada di tangan lembaga provinsi, bahkan pada tingkat unit kerja wilayah (*wilker*) yang secara administratif berada di luar wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Fragmentasi kelembagaan ini menciptakan jarak koordinatif yang menyulitkan advokasi kebijakan dari masyarakat lokal. Akibatnya, inisiatif-inisiatif masyarakat tidak mendapatkan penguatan secara kelembagaan, baik dalam bentuk pengakuan formal, dukungan regulasi, maupun sumber daya pendukung.

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan, Grindle (1980) dan Hill & Hupe (2002) menekankan pentingnya mempertimbangkan dinamika aktor dan kompleksitas konteks sosial-politik sebagai penentu keberhasilan implementasi, terutama di luar kerangka formal. Studi ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan aksi komunitas tidak selalu ditentukan oleh keberadaan struktur kelembagaan formal, tetapi oleh kapasitas sosial dan nilai bersama yang tumbuh dari bawah. Hal ini juga diperkuat oleh pemikiran Lipsky (1980) mengenai *street-level bureaucracy*, di mana aktor di lapangan mengambil

keputusan secara langsung berdasarkan nilai dan realitas sosial, bukan instruksi birokratik.

Dalam kasus ini, komunitas bertindak sebagai “birokrat informal” yang menjawab kebutuhan publik dalam kekosongan negara. Lebih lanjut, Pressman dan Wildavsky (1973) menyoroti bahwa implementasi adalah proses interaksi antaraktor yang rentan gagal jika tidak ditopang oleh komunikasi dan koordinasi lintas institusi. Situasi Polewali Mandar mencerminkan kegagalan koordinasi tersebut, terutama karena posisi lembaga konservasi yang secara administratif tidak terkoneksi langsung dengan wilayah aksi.

Sementara itu, Elmore (1979) menawarkan pendekatan *backward mapping* yaitu melihat implementasi dari bawah ke atas, dari perilaku aktor lapangan ke desain kebijakan. Studi ini secara implisit sudah menerapkan pendekatan tersebut, dengan mengamati bagaimana kebijakan ekologis dimulai dari aksi komunitas, bukan dari rumusan program pemerintah.

Terakhir, perspektif dari Goggin et al. (1990) mengenai *policy communication theory* memperkaya pemahaman kegagalan implementasi formal dengan menekankan bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada kejelasan sinyal kebijakan dan transmisi pesan antarlevel pemerintahan. Dalam kasus Polewali Mandar, tidak adanya sinyal kebijakan yang jelas dari pemerintah daerah dan provinsi menciptakan vacuum interpretatif. Kekosongan ini kemudian diisi komunitas melalui konstruksi nilai dan aksi ekologis mandiri. Inisiatif ini tidak hanya mengisi ruang kebijakan yang kosong, tetapi juga merepresentasikan implementasi kebijakan alternatif yang berlandaskan komunikasi nilai dan legitimasi sosial.

Studi ini sejalan dengan temuan. Santoso et al. (2024), Rinjani et al. (2022), dan Utomo et al. (2024) yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dan kolaborasi multiaktor berperan penting dalam rehabilitasi mangrove. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam dukungan kebijakan dan struktur kelembagaan. Rinjani et al. (2022) berfokus pada aspek teknis mitigasi abrasi tanpa analisis regulatif, sedangkan Santoso et al. (2024) bekerja dalam koridor regulasi daerah yang adaptif. Sementara itu, Utomo et al. (2024) menekankan pendekatan teknokratis dengan keterlibatan formal pemerintah daerah.

Berbeda dari ketiga kasus sebelumnya, studi ini menyoroti kondisi ekstrem tanpa regulasi spesifik, lembaga pengelola pesisir di tingkat kabupaten, maupun kerangka kebijakan konservasi lokal. Dalam kekosongan tersebut, komunitas Polewali Mandar justru berhasil membangun model implementasi alternatif berbasis nilai, kolaborasi horizontal, dan legitimasi sosial. Studi ini memperkuat konsep *governance without government* dan menawarkan kontribusi teoritis baru dalam literatur rehabilitasi ekosistem berbasis komunitas..

Tabel 1. Perbandingan Studi Rehabilitasi Mangrove di Berbagai Daerah

Studi	Lokasi	Aktor	Dukungan Regulasi Lokal	Fokus Analisa	Catatan
Parawansa dan Rahman (2025)	Dusun Pappang, Polewali Mandar	Masyarakat, CSO, akademisi	Tidak ada	Politik hijau, tanggung jawab internal	Governance without government
Rinjani et al (2022)	Desa Seriwé, Lombok Timur	Masyarakat dan akademisi	Tidak dijelaskan	Mitigasi abrasi, partisipasi teknis	Tidak mengkaji aspek kebijakan
Santoso et al (2024)	Pesisir Batang	Masyarakat organisasi local	Ada (fleksibel)	Adaptasi kebijakan, penanaman kolektif	Masih dalam kerangka formal daerah
Utomo et al (2024)	Pesisir Jakarta	Pemerintah daerah, komunitas urban	Ada	Efektivitas teknis, fungsi penanaman	Focus teknokratis, bukan

Sumber: Diolah dari Rinjani et al. (2022); Santoso et al. (2024); Utomo et al. (2024), dan data primer (2025)

Dengan demikian, pembahasan ini menempatkan kegiatan rehabilitasi mangrove di Polewali Mandar sebagai contoh konkret dari kebijakan publik berbasis nilai (*value-based policy*) yang berakar dari komunitas. Tindakan kolektif masyarakat tidak hanya memberikan dampak ekologis, tetapi juga membangun legitimasi baru atas praktik kebijakan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan lingkungan, bahkan dalam kekosongan regulatif. Studi ini menunjukkan bahwa politik hijau dan administrasi publik berbasis nilai dapat terwujud secara nyata di tingkat lokal melalui aksi-aksi sosial yang terorganisir dan sadar nilai.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami inisiatif lokal dalam rehabilitasi ekosistem mangrove tanpa dukungan regulasi, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, cakupan studi masih terbatas pada satu lokasi kasus (Dusun Pappang, Polewali Mandar) sehingga temuan bersifat kontekstual dan belum dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan karakter kelembagaan yang berbeda.

Kedua, karena keterbatasan waktu dan sumber daya, penelitian ini belum sepenuhnya mendalami aspek dinamika aktor internal seperti ketegangan atau perbedaan kepentingan antarorganisasi masyarakat sipil. Ketiga, studi ini tidak mengeksplorasi secara langsung respons atau sikap pemerintah daerah terhadap inisiatif ini, yang sebetulnya penting untuk memahami potensi institusionalisasi gerakan ekologis akar rumput.

Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan komparatif antarwilayah dan fokus pada relasi antara komunitas dengan institusi formal akan sangat bernilai dalam memperluas wawasan dan dampak kebijakan dari studi ini. Hingga saat ini, belum terdapat tindak lanjut formal dari pemerintah daerah atas inisiatif ini. Namun, kegiatan ini membuka ruang dialog antara komunitas sipil dan aktor kebijakan yang dapat dikembangkan menjadi forum advokasi lingkungan berbasis kolaborasi.

Langkah strategis ke depan adalah membangun dokumentasi dan komunikasi yang sistematis dari komunitas kepada pembuat kebijakan agar inisiatif ini memperoleh legitimasi kelembagaan yang lebih kuat. Lebih jauh, praktik rehabilitasi mangrove di Polewali Mandar memperkuat relevansi pendekatan *governance*

without government, sebagaimana dijelaskan Hill dan Hupe (2002), yaitu situasi di mana tata kelola publik tidak lagi bersandar secara eksklusif pada struktur negara, melainkan terbentuk melalui relasi antaraktor non-pemerintah dalam konteks multi-level governance.

Dalam kerangka ini, komunitas lokal secara fungsional telah menjalankan peran-peran implementatif yang lazimnya dimiliki negara meliputi perencanaan aksi, mobilisasi sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan ekologis kolektif. Hal ini bukan sekadar respons terhadap ketiadaan negara, melainkan ekspresi nyata dari politik ekologis akar rumput sebagaimana diteorikan oleh Barry (2014) melalui *Green Political Theory*, yang menempatkan keadilan ekologis dan partisipasi publik sebagai fondasi otoritas moral tindakan politik.

Tindakan komunitas tersebut mencerminkan bagaimana proses implementasi kebijakan dapat berlangsung secara efektif tanpa melewati jalur formal. Dalam hal ini, teori implementasi dari Grindle (1980) sangat relevan karena menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh struktur, melainkan oleh konfigurasi aktor, nilai, dan jaringan informal yang terbentuk di tingkat lokal.

Bahkan, pendekatan Pressman dan Wildavsky (1973) yang melihat implementasi sebagai interaksi kompleks antaraktor dan lembaga, memperjelas bahwa fragmentasi kelembagaan seperti yang terjadi di Polewali Mandar bukanlah anomali, melainkan karakter inheren dalam proses implementasi kebijakan yang nyata.

Lebih lanjut, pemikiran Van Meter dan Van Horn (1975) mengenai variabel keberhasilan implementasi seperti kejelasan tujuan, kecukupan sumber daya, dan dukungan institusional secara normatif tidak terpenuhi dalam studi ini. Namun, justru dalam ketidaklengkapan itu, komunitas menunjukkan kemampuan adaptif dalam menjalankan *value-based implementation*, bukan *compliance-based*.

Pendekatan Elmore (1979) melalui *backward mapping* menguatkan argumen ini, bahwa implementasi seharusnya dibaca dari perilaku dan kapasitas aktor lapangan, bukan semata dari desain program. Studi ini menegaskan bahwa intervensi masyarakat dapat menjadi titik awal dari pembentukan logika kebijakan yang sah secara sosial.

Dalam konteks itu, Lipsky (1980) menambahkan dimensi penting bahwa aktor lapangan sering bertindak sebagai *street-level policy makers*, bukan sekadar pelaksana, dengan menggunakan intuisi dan nilai moral sebagai kompas pengambilan keputusan. Dalam studi ini, masyarakat sipil secara kolektif menjalankan fungsi-fungsi tersebut dalam konteks informal bertindak, menilai, dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan urgensi ekologis dan nilai keadilan lingkungan.

Terakhir, Goggin et al. (1990) dengan *Policy Communication Theory* menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kejelasan sinyal kebijakan antarlevel pemerintahan. Studi ini justru menunjukkan bahwa tidak adanya sinyal kebijakan formal dari pemerintah daerah maupun

provinsi menciptakan kekosongan interpretatif yang diisi oleh masyarakat dengan narasi, norma, dan aksi yang mereka konstruksi sendiri. Maka, inisiatif komunitas ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan lokal, tetapi juga menjadi *challenge empiris* terhadap teori-teori implementasi yang terlalu bergantung pada kehadiran negara.

Dengan demikian, kontribusi teoretis dari studi ini bukan hanya pada penerapan konsep *governance without government* atau politik hijau secara empirik, melainkan juga pada perluasan kerangka implementasi kebijakan ke dalam ruang sosial yang tidak memiliki perangkat negara formal, tetapi tetap mampu menciptakan tindakan publik yang etis, responsif, dan berdampak.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi mangrove di Kabupaten Polewali Mandar dapat berlangsung secara efektif meskipun tanpa dukungan regulasi formal dari pemerintah daerah. Kegiatan penanaman mangrove yang dilaksanakan oleh komunitas lokal, organisasi sipil, dan akademisi merupakan bentuk aksi ekologis yang berakar pada nilai-nilai keadilan lingkungan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif Green Political Theory, tindakan ini mencerminkan bentuk politik ekologis akar rumput yang mewujudkan keadilan ekologis secara langsung, meskipun di luar struktur institusional negara.

Lebih jauh, praktik ini juga mencerminkan bentuk tanggung jawab administratif informal, di mana aktor-aktor lokal bertindak berdasarkan nilai publik yang terinternalisasi, bukan berdasarkan mandat hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan kontemporer dalam administrasi publik bahwa birokrasi dan fungsi administratif dapat beroperasi dalam ranah nilai dan etika sosial.

Implementasi kebijakan dalam konteks ini tidak mengikuti jalur regulatif konvensional, melainkan berkembang melalui dukungan sosial, kolaborasi lintas aktor, dan kejelasan tujuan, sebagaimana dijelaskan oleh Mazmanian, Sabatier, dan Grindle, serta diperluas melalui perspektif *governance* oleh Hill dan Hupe, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada dinamika sosial dan partisipasi aktor lokal.

Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada pemahaman mengenai kebijakan publik berbasis nilai dalam konteks lingkungan. Rehabilitasi mangrove di Polewali Mandar dapat diposisikan sebagai contoh dari implementasi kebijakan ekologis non-formal yang menunjukkan bahwa dengan dukungan sosial dan nilai ekologis yang kuat, masyarakat menunjukkan kemampuan untuk membentuk respons kebijakan yang sah secara etis, meskipun tidak diformalkan dalam regulasi. Temuan ini penting untuk mendorong perumusan kebijakan lingkungan yang lebih partisipatif,

reflektif terhadap nilai komunitas, dan responsif terhadap tantangan ekologis, khususnya di daerah-daerah yang masih mengalami kekosongan regulatif.

Kontribusi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam tiga ranah utama. Pertama, memperluas *Green Political Theory* dengan menunjukkan bahwa praktik politik ekologis dapat tumbuh dalam konteks lokal tanpa dukungan regulatif formal, sehingga memperkaya pemahaman tentang politik hijau akar rumput di level komunitas. Kedua, memperkuat teori *Administrasi Publik berbasis nilai* dengan bukti empirik bahwa fungsi administratif dapat dijalankan oleh aktor non-negara melalui mekanisme moral dan sosial, bukan hanya instruksi hukum. Ketiga, memberikan perluasan terhadap *teori implementasi kebijakan* dengan menunjukkan bahwa proses implementasi dapat berlangsung secara efektif di luar struktur birokrasi, sehingga membuka ruang konseptual bagi gagasan *governance without government* dalam konteks kebijakan lingkungan.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan analisis dalam penelitian ini, direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk segera menyusun kebijakan atau regulasi daerah yang secara khusus mengatur perlindungan dan rehabilitasi ekosistem mangrove. Regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum, arah kebijakan yang terukur, serta pengakuan terhadap praktik masyarakat yang telah lebih dulu berinisiatif dalam pelestarian lingkungan.

Lebih jauh, penyusunan kebijakan ini tidak hanya perlu bersifat partisipatif, tetapi juga berbasis pada prinsip *governance* kolaboratif sebagaimana ditegaskan oleh Hill dan Hupe, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktor non-negara dalam proses implementasi kebijakan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, pemerintah daerah dapat membangun model kebijakan yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap praktik sosial yang sudah terbukti efektif di tingkat komunitas.

Kepada komunitas dan organisasi masyarakat sipil, direkomendasikan untuk terus memperkuat kolaborasi dan membangun sistem dokumentasi kegiatan yang rapi agar dapat dijadikan bukti kontribusi terhadap lingkungan dan bahan advokasi kebijakan. Model inisiatif lokal yang terbukti berhasil ini juga dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik ekologis dan institusional serupa.

Bagi kalangan akademisi dan peneliti, studi ini membuka ruang bagi pengembangan riset lanjutan yang menggabungkan kajian ekologi politik dengan studi implementasi kebijakan dalam konteks daerah. Penelitian ke depan dapat memperluas cakupan wilayah, membandingkan antar daerah dengan karakteristik kelembagaan yang berbeda, atau mengeksplorasi lebih

dalam aspek kelembagaan informal dalam praktik kebijakan lingkungan berbasis nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4). <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Barry, J. (2014). Green political theory. *International Encyclopedia of Environmental Politics*, 249–252. <https://doi.org/10.4324/9781315072715-8>
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Elmore, R. F. (1979). Backward mapping: Implementation research and policy decisions. *Political Science Quarterly*, 94(4), 601–616. <https://doi.org/10.2307/2149628>
- Goggin, M. L., Bowman, A. O., Lester, J. P., & O'Toole, L. J., J. (1990). *Implementation theory and practice: Toward a third generation*. Scott, Foresman.
- Grindle, M. S. . (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton University Press.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy: Governance in theory and in practice*. Sage Publications.
- Lipsky, M. (1980). *Street level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services* (30th ed.). The Russell Sage Foundation. <https://doi.org/10.7758/9781610446631>
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.
- Nurkaidah, Anas, A., & Baharuddin, T. (2024). Implementation of environmental policies on the development of a new capital city in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2297764>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Plant, J. F. (2018). Responsibility in Public Administration Ethics. *Public Integrity*, 20. <https://doi.org/10.1080/10999922.2017.1413927>
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B. (1973). *Implementation : how great expectations in Washington are dashed in Oakland* University of California Press. *The Oakland Project Series*.
- Raadschelders, J. C. N., & Chitiga, M. M. (2021). Ethics education in the study of public administration: Anchoring to civility, civics, social justice, and understanding government in democracy. *Journal of Public Affairs Education*, 27(4), 398–415. <https://doi.org/10.1080/15236803.2021.1954468>
- Rinjani, E. K., Nurhidayah, Panbriani, S., Amalina, U. A., & Artayasa. (2022). Mitigasi bencana abrasi pantai melalui penanaman mangrove di desa Seriwe, Jerowaru Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(1), 226–230. <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v5i1.1419>
- Rosenbloom, D. H. (2013). Reflections on “public administrative theory and the separation of powers.” *The American Review of Public Administration*, 43(4), 381–396. <https://doi.org/10.1177/0275074013483167>
- Santoso, A. W. B., Amiruddin, W., Chrismianto, D., Zakki, A. F., Trimulya, A., Budianto, U., Hadi, E. S., & Iqbal, M. (2024). Penanaman bibit mangrove di pesisir pantai batang guna penanggulangan abrasi. *Pasopati*, 6(2), 94–97. <https://doi.org/10.14710/pasopati.2024.25171>
- Utomo, A. P., Haerani, J. O., Ferdian, R. N., Paradise, R., & Radianto, D. O. (2024). Pemaksimalan fungsi penanaman mangrove di daerah rawan abrasi Jakarta. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(3), 12–22. <https://doi.org/10.61722/JINU.V1I3.1502>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Ward, H. (1994). The politics of nature: Explorations in green political theory. *International Affairs*, 70(2), 337–342. <https://doi.org/10.2307/2625290>